



PENGARUH KESADARAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI JAKARTA UTARA

Antya Nugraha
Antya.nugraha@gmail.com
Rizka Indri Arfianti
Kwik Kian Gie School of Business

ABSTRAK

Pembayaran perpajakan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Melihat perhitungan pendapatan dan belanja serta pembiayaan yang sangat tidak seimbang tersebut serta kontribusi pendapatan negara dari Pajak, dapat kita simpulkan bahwa kelangsungan hidup negara kita ini sangat bergantung dengan Pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting diseluruh dunia, baik bagi Negara maupun dinegara berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh kesadaran , pengetahuan perpajakan , dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di jakarta utara? Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara umum didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan – tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalty yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normative berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Pada penelitian ini , yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta Utara pada bulan April – Mei 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuisioner dengan menggunakan skala likert. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode non probability sampling, yaitu jenis purposive sampling. Sample yang digunakan sebanyak 70 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji t, uji F, uji R square. Kesimpulan dari hasil uji menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM , sedangkan sosialisasi perpajakan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci : Kepatuhan wajib pajak, Kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, UMKM.

ABSTRACT

Payment of tax is very important for a country. Looking at the very unequal calculation of income and expenditure as well as financing as well as the contribution of state revenue from taxes, we can conclude that the survival of our country is very dependent on taxes. The problem of taxpayer compliance is an important problem throughout the world, both for countries and developing countries. The purpose of this study is to determine whether the influence of awareness, knowledge of taxation, and tax socialization affect the compliance of MSME taxpayers in North Jakarta? Compliance means obedient, obedient, subject to teachings or regulations. There are two basic perspectives on legal compliance, namely instrumental and normative. The instrumental perspective assumes the individual is wholly driven by self-interest and responses to changing incentives and behavioral penalties. The normative perspective deals with what people perceive as moral and against their interests. In this study, the object of research is MSME taxpayers in the

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



North Jakarta area in April – May 2021. The data collection technique used is distributing questionnaires using a Likert scale. The sampling technique used is a non-probability sampling method, namely the type of purposive sampling. The sample used was 70 respondents. The data analysis technique used is descriptive statistics, validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, t-test, F test, R square test. The conclusion of the test results shows that tax awareness and tax knowledge have a significant positive effect on MSME taxpayer compliance, while tax socialization has no significant effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Awareness, Tax Knowledge, Tax Socialization, MSMEs.

PENDAHULUAN

Pembayaran perpajakan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Hal tersebut dikatakan oleh menteri keuangan dalam acara sosialisasi Amnesti Pajak bagi para Pejabat Badan Usaha Milik Negara yang topik pokoknya adalah apa sebenarnya tujuan ekonomi Indonesia?. Beliau secara gamblang menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan pembangunan ekonomi Indonesia tidak lain adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat yang adil berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat bisa diberikan apa yang menjadi haknya, atau apa yang seharusnya diterima oleh masyarakat, tanpa rintangan sehingga masyarakat bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Masyarakat yang makmur bisa didefinisikan sebagai masyarakat yang bisa menentukan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.(pajak.go.id)

September 2020, penerimaan pajak tahun baru mencapai Rp 720,62 triliun, atau setara 62,61% dari outlook akhir tahun yang ditargetkan senilai Rp 1.198,82 triliun. Pandemi korona masih menjadi faktor utama penghambat penerimaan pajak sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, namun jika dilihat dari pertumbuhan penerimaan pajak secara bruto, penerimaan pajak mulai menunjukkan tanda pemulihan pada tiga bulan terakhir yakni Juli, Agustus, dan September 2020. Pada Juli 2020, laju penerimaan pajak turun 26,1% dari tahun sebelumnya. Sementara periode Agustus dan September 2020 laju penerimaan pajak turun masing-masing sebesar 21,5% dan 16,86%. Sedangkan penerimaan pajak yang hingga kini masih positif adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang naik.(kontan.co.id)

Menurut Yusuf Imam Santoso selaku reporter kontan.co.id (2020) , Tren Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang membayar pajak nyatanya tumbuh melambat di tahun lalu. Padahal tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebagai basis pengenaan pajak UMKM tahun lalu sudah turun dari 1% menjadi 0,5%. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sepanjang 2019 jumlah wajib pajak (WP) UMKM yang membayar pajak sebanyak 3 2,31 juta WP. Jumlah tersebut, terdiri dari WP Orang Pribadi (OP) UMKM mencapai 2,05 juta orang dan WP Badan UMKM sekitar 257.000 perusahaan. Dengan capaian tersebut, artinya ada kenaikan 23% dalam jumlah WP UMKM. Walau terlebih besar, nyatanya realisasi pertambahan WP UMKM di tahun lalu lebih landai ketimbang 2018 yang naik hingga 27,8% secara tahunan dengan wajib pajak yang terdaftar membayar sejumlah 1,88 juta UMKM.

Menurut wartaekonomi.co.id Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak dilanda pandemi pada 2020. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, perekonomian nasional pada kuartal III 2020 tumbuh hanya sebesar minus 3,49%. Namun demikian, terdapat hal lain yang patut menjadi perhatian, yaitu banyak munculnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru. Tidak sedikit para pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan membuka bisnis dari skala kecil hingga menengah. Tetapi sayangnya hal ini tidak sebanding dengan angka kepatuhan pajak yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menjelang akhir 2020, DJP hanya menerima 14,6 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari 19 juta wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh minimnya sosialisasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



pengetahuan akan pajak yang diterima oleh masyarakat Indonesia oleh pemerintah. Kemudian ketersediaan sumber daya manusia yang ada tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang harus ditangani.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Menurut Tyler (dalam Saleh dan Susilowati, 2004) terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan – tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalty yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normative berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

B. Kepatuhan pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020), sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menurut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak dan bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assesment system dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksanaan sistem self assesment. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menurut Jurnal akuntansi dan ekonomi yang merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yakni kriteria kepatuhan Wajib Pajak meliputi ketepatan waktu dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan), Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali sudah mendapatkan izin, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan selama 10 tahun, laporan keuangan diaudit oleh akuntan public dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan., Menurut DDTTC.co.id kepatuhan pajak dibagi menjadi 2 yaitu formal dan material

C. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.(Stefani , 2018). Jika pemahaman wajib pajak itu semakin membaik terhadap fungsi pajak maka wajib pajak akan bersedia membayar pajak dengan kesadarannya sendiri sehingga dengan tingkat kesadaran yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



tinggi diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Setelah semuanya dalam kondisi yang baik maka akan dijamin tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. (Winda, 2015)

Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dapat dilihat dalam penelitian dari Fitri (2018) yang mengatakan Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh sebanyak 66,6% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha kecil menengah. Sedangkan sisanya sebesar 33,4% dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian. Menurut lyna (2017) pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini juga didukung dengan data empiris yang menunjukkan hasil bahwa analisis deskriptif variabel kesadaran wajib pajak berada pada kriteria baik, dan menurut Dewa Putu Gede Widyana dan I Nyoman Wijana Asmara Putra (2020), Temuan ini mendukung Teori perilaku terencana menunjukkan bahwa individu akan melakukan tindakan atau perilaku berdasarkan atas niat yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Niat ini sama halnya dengan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. Wajib pajak yang memiliki niat untuk membayar pajak berarti wajib pajak tersebut sadar bahwa dengan membayar pajak dapat membantu pemerintah memberikan kehidupan yang lebih sejahtera kepada masyarakat sehingga mendorong dirinya untuk melakukan kewajibannya dengan patuh

H₁: Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

D. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Oki Sri Hartini dan Dani Sopian (2018), Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajiban tanpa dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi ataupun hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan akan mempunyai sikap sadar diri terhadap kepatuhan membayar kewajibannya sendiri.

Pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh positif. Hal tersebut dapat dilihat dalam penelitian dari Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016), mengatakan bahwa Kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi. Pengetahuan Perpajakan yang disosialisasikan mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan Perpajakan membuat Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Keaktifan Wajib Pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Wajib Pajak merasa transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mereka menghitung pajaknya sendiri sehingga timbul keikhlasan dalam membayarkan pajak sehingga penerimaan pajak terus meningkat. Menurut Nanik dan Zainal (2018) wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



E. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut G.Tegoeh , Riana Sitawati , dan Sri Harjanto tentang jurnal penelitian ekonomi dan bisnis (2018) , mengatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela . Menggunakan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. hal tersebut dapat dilihat dalam penelitian dari Pasca Ananda , Srikandi Kumadji , Achmad Husaini (2015) yaitu Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang memiliki NPWP di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ada 2 jenis-jenis penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Peneliti akan melakukan penelitian pada periode April – Mei 2021

B. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)

a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Dalam penelitian ini , variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) . Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak tertutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Butir pertanyaan pada variabel depenten (Y) dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Butir Pernyataan Variabel Dependen (Y)

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP)	
Dimensi : Kepatuhan pajak formal	
Menurut Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, dan Yuniati (2019)	
Indikator	Pernyataan
1) Kewajiban penyampaian SPT	1) Saya selalu menyampaikan dan mendaftarkan pajak saya di KPP terdekat
3) Batas waktu penyampaian SPT	1) Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak baik pajak masa maupun pajak tahunan 2) Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya paling lambat 31 maret



4) Pembayaran dan penyetoran pajak	1) Saya selalu tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
Dimensi : Kepatuhan pajak materil	
Indikator	Pertanyaan
1) Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.	1) Saya selalu menghitung pajak terutang saya dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan.
2) Jumlah asset yang dihitung oleh akuntan publik/ konsultan pajak.	1) Saya mengetahui dan melaporkan secara benar tentang asset yang saya miliki dan saya hitung
3) Besar kecilnya jumlah tunggakan pajak.	1) Saya mengetahui cara menghitung pajak terutang saya

2. Variabel Independen (X)

a. Kesadaran perpajakan (X1)

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191).

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menimbulkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utaman negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat (Gusrefika , 2018). Butiran pertanyaan pada variabel kesadaran perpajakan (X1) dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2
Butiran Pernyataan Variabel Independen 1

3. Kesadaran Perpajakan (X1)	
Dimensi : Kesadaran wajib pajak	
Menurut Maya Rofika dan Sihar Tambun (2017)	
Indikator	Pernyataan
1) Mengetahui adanya undang – undang dan ketentuan perpajakan	1) saya mengetahui bahwa undang – undang yang mengatur pembayaran perpajakan adalah Pph pasal 4 ayat 2
2) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1) Saya mengetahui bahwa jika omset saya dibawah 4,8 miliar dalam setahun , tarif yang dipakai adalah 0,5%
Dimensi : Kesadaran Fungsi pajak	
Indikator	Pertanyaan
1) Menghitung, membayar, dan melapor pajak dengan benar	1) Saya menghitung , membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku di KPP terdekat.
2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara	2) Saya mengetahui bahwa pajak sangat penting dalam pendapatan suatu negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Pengetahuan perpajakan (X2)

Menurut Ghoni (2012) , Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.). Butiran pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan (X2) dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3
Butiran Pernyataan Variabel Independen 2

4. Pengetahuan perpajakan (X2)	
Dimensi : Pengetahuan hukum pajak material	
Menurut Nazmel Nazir (2010)	
Indikator	Pernyataan
1) Tujuan pemungutan pajak	1) saya mengetahui bahwa pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin
2) Perhitungan pajak	1) Saya mengetahui cara perhitungan pajak saya yaitu omset x tarif pajak Pph final yaitu 0,5%
3) Jatuh tempo pembayaran	2) Saya mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak saya adalah untuk yang dipotong , tanggal 10 pada bulan berikutnya dan untuk setoran manual adalah tanggal 15 bulan berikutnya
4) Tempat pembayaran	3) Saya membayar pajak saya di KPP terdekat atau menggunakan e-form
Dimensi : Pengetahuan hukum pajak formal	
Indikator	Pernyataan
1) Pengetahuan tentang pasal yang bersangkutan	1) Saya mengetahui pembayaran pajak UMKM mengacu kepada Pph pasal 4 ayat 2
2) Pengetahuan tentang tarif pajak	1) Saya mengetahui bahwa untuk tahun pertama UMKM jika omset tidak mencapai 4,8 miliar adalah 0,5%.
3) Pengetahuan tentang sanksi pajak	2) Saya mengetahui terdapat insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi <i>Corona Virus Deasease 2019</i>

c. Sosialisasi perpajakan (X3)

Menurut Andini , Sugeng dan Setyani (2018) , Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk memahami sehingga dapat



meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Butiran pertanyaan pada variabel sosialisasi perpajakan (X3) dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Butiran Pernyataan Variabel Independen 3

5. Sosialisasi perpajakan (X3)	
Dimensi : sosialisasi langsung	
Menurut Herriyanto dan Poly (2013)	
Indikator	Pernyataan
1) Interaksi / tatap muka langsung dengan wajib pajak / calon wajib pajak	1) KPP tempat saya terdaftar sering mengadakan sosialisasi perpajakan. 2) Saya sering melihat dan mengikuti sosialisasi pajak yang dilakukan oleh DJP 3) Petugas / aparat pajak sering melakukan sosialisasi pajak langsung ke tempat usaha
Dimensi : Sosialisasi tidak langsung	
Indikator	Pernyataan
1) Media cetak	1) Saya sering melihat dan membaca informasi / berita mengenai pajak (sosialisasi pajak) di koran / majalah / internet , dll 2) Saya sering melihat iklan pajak di baliho / billboard / spanduk . dll
2) Media elektronik	1) Saya sering melihat sosialisasi mengenai pajak di TV 2) Saya sering mendengarkan informasi / berita mengenai pajak (sosialisasi pajak) di radio
3) Media sosial	1) Saya sering melihat dan membaca informasi / berita mengenai pajak (sosialisasi pajak) di <i>instagram</i> / <i>youtube</i> / <i>website</i> DJP

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dengan metode pengukuran berdasarkan skala Likert. Menurut Hadi (1991 : 19) dari Eko Hertanto (2017), mengatakan bahwa modifikasi skala Likert dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan yang terkandung oleh skala lima tingkat yaitu menghilangkan jawaban yang bersifat netral / ragu – ragu. Kuisioner yang 38 diberikan oleh peneliti menggunakan skala Likert 1 sampai 4 yaitu sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1 , tidak setuju (TS) dengan skor 2 , setuju (S) dengan skor 3 , dan sangat setuju (SS) dengan skor 4. Penyebaran kuisioner ini menggunakan media elektronik berupa Google Form dan dalam bentuk fisik bagi mereka yang tidak dapat mengisi menggunakan Google Form.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan teknik non probability sampling jenis purposive sampling yaitu metode penetapan sample dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dengan sample UMKM di wilayah Kelapa Gading , Jakarta Utara periode 2021 yang memiliki NPWP sebanyak 40 responden. Penentuan



jumlah sampel dalam penelitian ini dapat menggunakan rumus teori Roscoe. Teori Roscoe mengatakan bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (kolerasi atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono, 2010:130). Jadi karena penelitian ini terdiri dari 4 variabel, maka jumlah sampelnya adalah $4 \times 10 = 40$ Responden.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018 ; 19) Uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean) , standar deviasi , maksimum , minimum. Mean adalah mencari nilai rata-rata dari data yang diperoleh oleh peneliti. Nilai minimum dan maksimum adalah mencari nilai terkecil dan terbesar dari data yang dipakai oleh peneliti. Nilai standar deviasi digunakan untuk menentukan sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke nilai rata – rata sampel. Pada penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah mean, nilai minimum dan maksimum , dan nilai frekuensi. Untuk pengujiannya akan menggunakan bantuan dari aplikasi SPSS 26

2. Uji Validitas

Menurut Sugiarto dan Tumpal JR Sitinjak (2006 ; 70) , validitas berhubungan dengan apakah suatu variabel mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi atau arti sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang digunakan dalam suatu penelitian mengukur apa yang ingin diukur. Dengan uji ini dilakukan pemeriksaan apakah item-item yang dieksplorasi mendukung item total atau tidak . Suatu instrumen penelitian dianggap valid jika informasi yang ada pada tiap item berkorelasi erat dengan informasi dari item – item tersebut sebagai suatu kesatuan. Menurut Rigdon dan Ferguson (1991), Doll, Xia, Torkezadeh (1994), menyatakan bahwa suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap konstruk atau variabel lainnya , jika :

1. Nilai t muatan faktornya lebih besar dari nilai kritis (>1.96 atau untuk praktisnya ≥ 2)
2. Muatan faktor standarnya lebih besar atau sama dengan 0.70

3. Uji Realibilitas

Menurut Sugiarto , Tumpal JR Sitinjak (2006 ; 71) , realibilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang diinginkan dapat dipercaya (terandal) sebagai alat pengumpul data serta mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapang. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bilamana dicobakan secara berulang – ulang kepada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama dengan asumsi tidak terdapat perubahan psikologis pada responden. Instrumen yang baik tidak bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang sesuai kenyataannya , dalam artian berapa kalipun penelitian diulang dengan instrumen tersebut akan tetap diperoleh ‘kesimpulan’ yang sama. Penelitian uji realibilitas akan menggunakan teknik Cronbach’s Alpha , menurut DR. Dyah Budiastuti dan Agustinus bandur , Ph. D (2018) Rentangan nilai koefisien alpha berkhisar antara 0 (tanpa reliabilitas) sampai dengan 1 (reliabilitas sempurna). Para ahli (Manning & Munro, 2006; Gregory, 2000; Nunally, 1978) menentukan nilai koefisien alpha sebagai berikut:

- 0 = Tidak memiliki reliabilitas (no reliability)
- $> .70$ = Reliabilitas yang dapat diterima (Acceptable reliability)
- $> .80$ = Reliabilitas yang baik (good reliability)
- .90 = Reliabilitas yang sangat baik (excellent reliability)



1= Reliabilitas sempurna (perfect reliability)

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Dr. Rahayu Kariadinata dan Dr. Maman Abdurahman (2015) Uji normalitas data adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuan dari uji ini adalah mengetahui apakah data yang terambil merupakan data terdistribusi normal atau bukan. Maksud dari data terdistribusi normal adalah data akan mengikuti bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistic non parametric one sample Kolmogorov smirnov test pada aplikasi SPSS 26 for windows. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi adalah $> 0,05$ yang berarti sampel berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Yuni Prihadi Utomo (2017 ; 161) masalah multikolinieritas muncul jika terdapat hubungan yang sempurna atau pasti di antara satu atau lebih variabel independen dalam model. Jadi karena peneliti mengukur arah dan besarnya pengaruh variabel independen secara akurat, masalah multikolinieritas penting untuk diperhitungkan. Metode yang dipakai oleh peneliti adalah menggunakan uji klein, VIF (Variance Inflation Factor). Untuk VIF, jika nilai VIF suatu variabel melebihi 10 maka terdapat masalah multikolinieritas pada variabel ini.

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Yuni Prihadi Utomo (2017 ; 171), Heterokedastisitas terjadi apabila variasi nilai residual tidak konstan atau berubah – ubah secara sistematis seiring dengan berubahnya nilai variabel independen. Uji heteroskedastisitas untuk menguji terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas maka dilihat dari nilai koefisien korelasi Rank Spearman antara masing-masing variabel bebas dengan variabel pengganggu. Apabila nilai probabilitas (sig) $>$ dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Menurut Yuni Prihadi Utomo (2017 ; 189), autokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa kini, atau masa datang. Dengan demikian autokorelasi merupakan masalah khusus dari data time series. Autokorelasi akan menyebabkan estimasi nilai variasi Ut yang terlalu rendah dan karenanya menghasilkan estimasi yang terlalu tinggi untuk R^2 . Bahkan ketika estimasi nilai variasi Ut tidak terlalu rendah, maka estimasi nilai variasi dari koefisien regresi mungkin akan terlalu rendah, dan karenanya uji t dan uji F menjadi tidak valid lagi atau menghasilkan konklusi yang menyesatkan (Gujarati, 2003, Johnston dan DiNardo, 1997) Metode pengujian yang dipakai peneliti adalah menggunakan uji Durbin Watson dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika nilai durbin – watson (Dw) $<$ dL atau $>$ (4-dL) maka hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi
- b. Jika nilai Dw terletak diantara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada auto korelasi
- c. Jika Dw terletak diantara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti

5. Analisis regresi linier berganda

Menurut Tumpal JR Sitinjak dan Sugiarto (2006). Model populasi regresi ganda ini diduga dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (Least square method). Prinsip metode kuadrat terkecil ini adalah meminimumkan selisih kuadrat antara Y-observasi dan Y-dugaan. Model sampel linier sederhananya adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

a : Konstanta

b₁, b₂, ..., b_n : Nilai koefisien regresi

X₁ : Kesadaran pajak

X₂ : Pengetahuan perpajakan

X₃ : Sosialisasi pajak

6. Uji t

Menurut Ghozali (2018 ; 98) , uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Salah satu cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel , apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan t tabel , maka hipotesis diterima

7. Uji F

Menurut Ghozali (2018 ; 98), Uji F menguji joint hipotesia bahwa variabel independen secara bersama – sama sama dengan nol. Hipotesa seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi , apakah variabel dependen berhubungan linear terhadap variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan uji F adalah membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel , maka *H₀* ditolak dan menerima *H_a*.

8. Uji R Square

Koefisien determinasi (*R*²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu , nilai *R*² yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing – masing pengamatan , sedangkan untuk data runtun waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan memiliki NPWP. Data yang dipakai adalah data secara kuantitatif dengan cara menyebar kuisioner sebagai intrumen penelitian. Penyebaran kuisinernya menggunakan media google form dengan menggunakan skala likert. peneliti menyebarkan 40 kuesioner dan kembali 30 , dengan menggunakan google form via instagram dan dalam bentuk fisik , untuk diuji validitas dan reliabilitasnya , kemudian penulis menyebarkan 60 kuesioner dan kembali 44 kuesioner tetapi 4 data yang memiliki data tidak lengkap , sehingga tidak dapat dipakai untuk penelitian



B. Hasil Penelitian
1. Analisis statistik deskriptif

Tabel 5

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Kepatuhan Wajib pajak	40	2	4	27.58	1.752
Kesadaran Perpajakan	40	2	4	13.97	1.025
Pengetahuan Perpajakan	40	2	4	26.67	1.886
Sosialisasi Perpajakan	40	2	4	26.65	1.578

1. Nilai rata-rata (mean) kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 27,58, yang berarti $27,58 : 8$ (jumlah pertanyaan) = 3,44 atau hampir mendekati nilai maksimal yaitu 4, yang berarti bahwa rata-rata responden dari kuesioner tersebut telah patuh terhadap pajak. Dengan nilai standar deviasi 1.752. Tingkat kepatuhan wajib pajak paling tinggi yaitu 4 sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak paling rendah yaitu 2.
2. Nilai rata-rata (mean) kesadaran perpajakan (X1) adalah 13,97, yang berarti $13,97 : 4$ (jumlah pertanyaan) = 3,49 atau hampir mendekati nilai maksimal yaitu 4, yang berarti bahwa rata-rata responden dari kuesioner tersebut telah sadar terhadap perpajakan. Dengan nilai standar deviasi 1,025. Tingkat kepatuhan wajib pajak paling tinggi yaitu 4, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak paling rendah yaitu 2.
3. Nilai rata-rata (mean) Pengetahuan perpajakan (X2) adalah 26,67, yang berarti $26,67 : 8$ (jumlah pertanyaan) = 3,33 atau hampir mendekati nilai maksimal yaitu 4, yang berarti bahwa rata-rata responden dari kuesioner tersebut telah memiliki pengetahuan terhadap perpajakan. Dengan nilai standar deviasi 1,886. Tingkat kepatuhan wajib pajak paling tinggi yaitu 4, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak paling rendah yaitu 2.
4. Nilai rata-rata (mean) Sosialisasi perpajakan (X3) adalah 26,65, yang berarti $26,65 : 8$ (jumlah pertanyaan) = 3,33 atau hampir mendekati nilai maksimal yaitu 4, yang berarti bahwa rata-rata responden dari kuesioner tersebut telah mendapatkan sosialisasi perpajakan. Dengan nilai standar deviasi 1,578. Tingkat kepatuhan wajib pajak paling tinggi yaitu 4, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak paling rendah yaitu 2.

2. Uji Validitas

Tabel 6

Indikator		r hitung	Sig	r tabel	Keterangan
Y (Kepatuhan wajib pajak)	Y.1	0,549	0,002	0,361	Valid
	Y.2	0,605	0,000	0,361	Valid
	Y.3	0,614	0,000	0,361	Valid
	Y.4	0,662	0,000	0,361	Valid
	Y.5	0,637	0,000	0,361	Valid
	Y.6	0,540	0,000	0,361	Valid
	Y.7	0,601	0,000	0,361	Valid
	Y.8	0,612	0,000	0,361	Valid
X1 (Kesadaran pajak)	X1.1	0,821	0,000	0,361	Valid
	X1.2	0,729	0,000	0,361	Valid
	X1.3	0,774	0,000	0,361	Valid
	X1.4	0,834	0,000	0,361	Valid
	X2.1	0,672	0,000	0,361	Valid
	X2.2	0,561	0,001	0,361	Valid



X2 (Pengetahuan perpajakan)	X2.3	0,768	0,000	0,361	Valid
	X2.4	0,575	0,001	0,361	Valid
	X2.5	0,657	0,000	0,361	Valid
	X2.6	0,541	0,002	0,361	Valid
	X2.7	0,555	0,001	0,361	Valid
	X2.8	0,627	0,000	0,361	Valid
X3 (Sosialisasi pajak)	X3.1	0,621	0,000	0,361	Valid
	X3.2	0,602	0,000	0,361	Valid
	X3.3	0,627	0,000	0,361	Valid
	X3.4	0,637	0,000	0,361	Valid
	X3.5	0,630	0,000	0,361	Valid
	X3.6	0,363	0,049	0,361	Valid
	X3.7	0,650	0,000	0,361	Valid
	X3.8	0,711	0,000	0,361	Valid

Dari hasil pengujian validitas pada tabel 6, terdapat 30 kuesioner yang telah diisi oleh responden. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tau r tabelnya terlebih dahulu. Terdapat 30 kuesioner, jadi r tabel dari $n=30$ yaitu 0,361. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa r hitung $>$ r tabel, semua kuisinernya dinyatakan valid karena melebihi r tabel yaitu 0,361

3. Uji Reliabilitas

Tabel 7

Indikator		Cronbach's Alpha	Standart Cronbach's Alpha	Keterangan
Y (Kepatuhan wajib pajak)	Y.1	0,722	0,700	Reliabel
	Y.2	0,712	0,700	Reliabel
	Y.3	0,724	0,700	Reliabel
	Y.4	0,700	0,700	Reliabel
	Y.5	0,712	0,700	Reliabel
	Y.6	0,733	0,700	Reliabel
	Y.7	0,721	0,700	Reliabel
	Y.8	0,711	0,700	Reliabel
X1 (Kesadaran pajak)	X1.1	0,711	0,700	Reliabel
	X1.2	0,781	0,700	Reliabel
	X1.3	0,778	0,700	Reliabel
	X1.4	0,701	0,700	Reliabel
X2 (Pengetahuan perpajakan)	X2.1	0,725	0,700	Reliabel
	X2.2	0,752	0,700	Reliabel
	X2.3	0,703	0,700	Reliabel
	X2.4	0,743	0,700	Reliabel
	X2.5	0,743	0,700	Reliabel
	X2.6	0,749	0,700	Reliabel
	X2.7	0,756	0,700	Reliabel
	X2.8	0,738	0,700	Reliabel
	X3.1	0,725	0,700	Reliabel
	X3.2	0,735	0,700	Reliabel
	X3.3	0,729	0,700	Reliabel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

X3 (Sosialisasi pajak)	X3.4	0,726	0,700	Reliabel
	X3.5	0,727	0,700	Reliabel
	X3.6	0,770	0,700	Reliabel
	X3.7	0,720	0,700	Reliabel
	X3.8	0,706	0,700	Reliabel

Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel 7, terdapat 30 kuesioner yang diisi oleh responden. salah satu cara agar mengetahui apakah kuesioner tersebut reliabel adalah jika nilai cronbach's alpha > 0,700. Dari hasil pengujian reliabilitas item – item variabel diatas , dapat dilihat bahwa setiap item memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,700 yang memiliki arti bahwa setiap item dalam variabel tersebut reliabel.

4. Uji Asumsi Klasik

Tabel 8

Jenis Uji	Hasil	Syarat	Keterangan
Uji Normalitas	0,200	> 0,05	Normal
Uji Multikolinearitas X1 X2 X3	1.013 1.398 1.391	< 10,00	Tidak terdapat multikolinearitas
Uji Heterokedastisitas X1 X2 X3	0,922 0,808 0,974	> 0,05	Tidak terdapat Heterokedastisitas
Uji Autokorelasi	1,677	>1.658 (DU) < (4 - 1.658 DU)	Tidak terdapat auto korelasi

Setelah penulis menyebarkan 30 kuesioner untuk pra kuesioner tersebut dan dari hasil yang dicapai bahwa semua kuesioner tersebut valid dan reliabel, penulis kembali menyebarkan 40 kuesioner untuk uji selanjutnya.

a. Uji Normalitas

Dari hasil pengujian uji normalitas pada tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05.maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov – smirnov di atas , dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian , asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

b. Uji Multikolinieritas

Dari hasil pengujian uji multikolinieritas pada tabel 8, dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas ini , dapat dilihat dari nilai VIF . berdasarkan tabel output “Coefficients” pada bagian “Collinearity Statistic“ diketahui nilai VIF pada ketiga variabel tersebut < 10,00 , kesadaran perpajakan (X1) yaitu 1,013 , Pengetahuan perpajakan (X2) yaitu 1,398 dan sosialisasi perpajakan (X3) yaitu 1,391 . Yang berarti tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Dari hasil pengujian uji heterokedastisitas pada tabel 8, diketahui bahwa nilai signifikasnsi atau Sig. (2- tailed) variabel kesadaran perpajakan (X1) sebesar 0,922 , pengetahuan perpajakan (X2) sebesar 0,808 dan sosialisasi perpajakan (X3) sebesar 0,974 lebih besar dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala heterokedastisitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Uji Autokorelasi

Dari hasil pengujian uji autokorelasi pada tabel 8, diketahui bahwa nilai Durbin – Watson (DW) adalah sebesar 1,677 , lebih besar dari nilai DU 1,658 dan lebih kecil dari (4-DU) yaitu 2,342 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

5. Analisis regresi linier berganda

a. Uji t

Tabel 9

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.	Sig / 2
Konstanta	9.919			
Kesadaran perpajakan (X1)	0.847	3.558	0.001	0.0005
Pengetahuan perpajakan (X2)	0.325	2.139	0.039	0.0195
Sosialisasi perpajakan (X3)	- 0,107	- 0.591	0.558	0.279

Dari hasil pengujian uji analisis regresi linier berganda , dapat dilihat dalam kolom sig pada tabel 9 bagian *coefficients* , jika sig. < 0,05 maka hipotesis diterima , dan jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Persamaan regresi dapat disimpulkan sebagai berikut $Y = 9.919 + 0.847X1 + 0.325X2 - 0.107X3$

1. Berdasarkan hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai Sig. 0,0005 < 0,05 , dan memiliki nilai t hitung yaitu 3,558 > 2,028 , maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima / Tolak H0 , artinya terdapat pengaruh yang signifikan positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Berdasarkan hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai Sig. 0,0195 < 0,05 dan memiliki nilai t tabel yaitu 2,139 > 2,028 , maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima atau tolak H0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan positif antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Berdasarkan hipotesis ketiga yang diajukan oleh peneliti , menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai Sig. 0,279 > 0,05 , dan memiliki nilai t tabel yaitu – 0,591 < 2,028 , arti dari koefisien beta negatif adalah bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak atau terima H0. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji F

Tabel 10

Anova					
Model	Sum of squares	df	Mean square	F	Sig.
Regression	37.282	3	12.427	5.423	0.003
Residual	82.493	36	2.291		
Total	119.775	39			

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari hasil pengujian uji analisis regresi linier berganda pada tabel 10, dapat dilihat dalam kolom Sig. , jika nilai Sig. $< 0,05$, maka hipotesis diterima , dan jika F hitung $> F$ tabel maka hipotesis diterima. Cara mencari f tabel

1. Berdasarkan tabel diatas , dapat dilihat bahwa nilai Sig. adalah sebesar $0,003 < 0,05$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau tolak H_0 sehingga kesadaran perpajakan (X1) , pengetahuan perpajakan (X2) dan sosialisasi perpajakan (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan tabel diatas , dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah sebesar $5,423 > 2,86$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau tolak H_0 sehingga kesadaran perpajakan (X1) , pengetahuan perpajakan (X2) dan sosialisasi perpajakan (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji R Square

Tabel 11

Model Summary	
R	Nilai R Square
0,558	0,311

Berdasarkan tabel output SPSS “Model Summary” pada tabel 11, diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,311. Nilai R Square 0,311 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau “R” , yaitu $0,558 \times 0,558 = 0,311$. Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) adalah 0,311 atau sama dengan 31,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kesadaran perpajakan (X1) , pengetahuan perpajakan (X2) , dan sosialisasi perpajakan (X3) secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 31,1%. Sedangkan sisanya ($100\% - 31,1\% = 68,9\%$) dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang tidak diteliti

C. Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Utara.

Berdasarkan dari hasil uji statistik t didapat nilai Sig. $0,005 < 0,05$ dan koefisien beta 0,847 yang berarti variabel pengaruh kesadaran perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan arti ini maka hipotesis pertama diterima.

Temuan ini mendukung Teori perilaku terencana menunjukkan bahwa individu akan melakukan tindakan atau perilaku berdasarkan atas niat yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Niat ini sama halnya dengan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. Wajib pajak yang memiliki niat untuk membayar pajak berarti wajib pajak tersebut sadar bahwa dengan membayar pajak dapat membantu pemerintah memberikan kehidupan yang lebih sejahtera kepada masyarakat sehingga mendorong dirinya untuk melakukan kewajibannya dengan patuh. Menurut teori kepatuhan, bahwa benar jika kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dapat dilihat pada teori kepatuhan bagian perspektif instrumental yang memiliki arti bahwa mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan – tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalty yang berhubungan dengan perilaku. Yang berarti bahwa wajib pajak tersebut telah sadar dari dalam dirinya sendiri bahwa pentingnya pembayaran pajak bagi suatu negara seperti pembangunan negara, kesejahteraan masyarakat, dsb



2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Utara.

Berdasarkan dari hasil uji statistik t didapat nilai Sig. 0,0195 > 0,05 dan koefisien beta 0,325 yang berarti variabel pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis 2 penelitian diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Pengetahuan Perpajakan yang disosialisasikan mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan Perpajakan membuat Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Keaktifan Wajib Pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Wajib Pajak merasa transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mereka menghitung pajaknya sendiri sehingga timbul keikhlasan dalam membayarkan pajak sehingga penerimaan pajak terus meningkat.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif dan itu berhubungan dengan teori kepatuhan yang telah diambil oleh peneliti, karena menurut teori kepatuhan dikatakan bahwa dari perspektif normative yaitu berhubungan dengan norma dari masyarakat dan bukan kepentingan pribadi, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan pada Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah cukup tinggi dan memaksa wajib pajak untuk memiliki pengetahuan pajak yang cukup dan menyebabkan semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Utara.

Berdasarkan dari hasil uji statistik t didapat nilai Sig. 0,279 > 0,05 dan koefisien beta – 0,107 yang berarti variabel sosialisasi perpajakan tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis 3 penelitian tidak dapat diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia (2019) yaitu Sosialisasi pajak secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP secara signifikan dan penelitian oleh Dini Wahjoe Hapsari (2017), yaitu Sosialisasi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara, Menurut berita dari jakarta.go.id, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim menghimbau kepada para wajib pajak untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi secara online melalui e-Filing di www.pajak.go.id. Hal itu dikarenakan batas waktu penyampaian SPT PPh orang pribadi tahun 2020 hingga 31 Maret 2021. Beliau mengatakan bahwa "SPT PPh menjadi satu kewajiban dari wajib pajak untuk melaporkan pajak tahunan. Apalagi saat ini tidak ada kendala dalam hal pelaporan seperti kesulitan jarak atau waktu. Semua bisa menggunakan basis HP android untuk menunaikan kewajiban penyampaian SPT PPh," dan Pelaporan SPT PPh melalui e-Filing memudahkan para wajib pajak sehingga tidak terbatas ruang dan waktu. "Kapan dan dimana saja para wajib pajak bisa melaporkannya. Manfaatkan ini sebagai satu kemudahan dari pemerintah 58 terutama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Mudah-mudahan dengan pajak yang anda sampaikan kepada pemerintah bisa mempercepat proses pembangunan untuk masyarakat secara umum, tetapi tidak semua wajib pajak di Jakarta Utara dapat mengerti mengisi laporan menggunakan e-Filing tersebut sehingga sosialisasi perpajakan tidak terlalu baik dan diterima oleh semua kalangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menurut teori kepatuhan, pada masa pandemi seperti ini perspektif instrumental kurang dapat tercapai dikarenakan pada masa pandemi seperti ini kurang adanya sosialisasi tatap muka dan lebih banyak sosialisasi dalam bentuk daring / online serta banyaknya gangguan yang dapat terjadi pada sosialisasi online tersebut, yang mengakibatkan kurang mengertinya wajib pajak terhadap fungsi dan tujuan dari pajak itu sendiri. Serta perspektif normatif akan sulit tercapai karena tidak adanya faktor dari masyarakat sekitar dikarenakan pada masa pandemi seperti ini, jarang terdapat masyarakat yang berpergian sehingga menyebabkan sosialisasi tersebut sulit untuk tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta.
3. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Program sosialisasi untuk kesadaran perpajakan yang telah dijalankan oleh DJP bekerja sama dengan Kementerian pendidikan yang ditunjukkan untuk menumbuhkan rasa sadar dan patuh akan pajak sudah baik, namun alangkah baiknya jika program tersebut ditingkatkan dan dikaji ulang dengan melihat faktor-faktor lain selain kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak, seperti banyaknya kasus korupsi atas anggaran pemerintah dan yang dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Penelitian ini terletak di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara dan responden nya hanyalah UMKM, mungkin peneliti selanjutnya dapat mengukur dengan menggunakan responden yang lain atau dengan wilayah yang lain
- b. Mengembangkan setiap pernyataan kuesioner yang lebih sesuai dan tepat dengan kondisi perpajakan yang terjadi
- c. Mengganti atau menambahkan jumlah variabel independen lainnya seperti sanksi pajak sehingga lebih luas lagi dalam menjelaskan variabel dependen.
- d. Menentukan ukuran sampel (responden) yang lebih besar sehingga hasil uji dapat dikatakan lebih kuat dan memperluas ruang lingkup penelitian.





DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P., Kumandji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Andini, Prita, Sugeng Riyadi, Setyani Dwi Lestari & Yuwono. (2018). Law Enforcement, Taxation Socialisation, and Motivation on Taxpayer Compliance with Taxation Knowledge as Moderating Variable. *Pertanika Journals : Social Sciences & Humanities*. 26 (T) : p. 77 – 87.
- Ariesta, R. P. & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak Di KPP Semarang. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173– 187
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). Validitas dan Reabilitas Penelitian. Badan penerbit Mitra Wacana Media.
- DJP 2016, 'Kembali Mengingat, Mengapa Pajak itu Sangat Penting?', diakses 15 Desember 2020, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kembali-mengingat-mengapa-pajak-itu-sangat-penting>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi erpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49.
- Ghoni, H.A. (2012). Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 28.
- Gustefika, Resi. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *JOM FEM*, Volume 1v.Edisi 1 (Januari-Juni 2018).
- Hartini, O. S. & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Sains Manajemen Dan Akuntansi*, X(2), 65–85.
- Hertanto, E. (2017). Perbedaan Skala Likert Lima Skala Dengan Modifikasi Skala Likert Empat Skala. *Metodologi Penelitian*
- Imam Ghozali. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25, Edisi 9, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kariadinata, R., & Abdurrahman, M. (2012). *Dasar-Dasar Statistik Pendidikan* (p. 13). Badan penerbit CV Pustaka Setia.



Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Pajak , Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sains Manajemen Dan Akuntansi, X(2), 65–85.

Kontan 2020, 'Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM yang Membayar Melandai', diakses 16 Desember 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-wajib-pajak-umkm-yang-membayar-pajak-melandai>

Kontan 2020, 'Hingga September 2020 Penerimaan Pajak Masih Jauh dari target', diakses 15 Desember 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-september-2020-penerimaan-pajak-masih-jauh-dari-target>

Marconi, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah. Ejournal.Unp.Ac.Id, 06, 22.

Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. Journal Of Accounting, 2(2), 1–13.

Sahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajak

Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tumpal JR Sitinjak , Sugiarto (2006), Lisrel, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Warta Ekonomi 2021, 'Pandemi Covid-19: UMKM Naik Tinggi, Kepatuhan Pajak Melempem', diakses 20 juni 2021

Widyana, D. P. G., & Putra, I. nyoman W. A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi, 30(1), 7728.

Yuni Prihadi Utomo (2007), Eksplorasi Data dan Analisis Regresi dengan SPSS, Edisi 1, Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak kepentingan yang wajar IBILKKG. tanpa izin IBILKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

b. Penguji-penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suat masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang dimuat ulang atau disebarluaskan tanpa izin IBILKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang dimuat ulang atau disebarluaskan tanpa izin IBILKKG.

Instansi Sesis dan Informatika Kwik Kian